



Yth. Kepala Stasiun Meteorologi yang memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE.2/DEP-I/IX/2019**

**TENTANG**

**PENEMPATAN PERALATAN PELAYANAN PADA STASIUN METEOROLOGI  
UNTUK PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan pada Stasiun Meteorologi yang memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan, diperlukan penempatan peralatan pelayanan, sehingga meningkatkan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan secara luas, cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami.

**B. Maksud dan Tujuan**

Adanya keseragaman dalam penempatan peralatan pelayanan sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan bagi Stasiun Meteorologi dalam pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi penempatan peralatan pelayanan pada Stasiun Meteorologi yang memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1381);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 30 Tahun 2019 tentang Protokol (*Checklist*) Pengawasan pada Pelayanan Navigasi Penerbangan.

E. Isi

1. Stasiun Meteorologi dalam memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan harus dilengkapi peralatan pelayanan yang memadai baik kualitas maupun kuantitas.
2. Sarana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ruang Konsultasi/*briefing*  
Ruang konsultasi/*briefing* digunakan oleh *forecaster/observer* memberikan konsultasi/*briefing* kepada pengguna yang dibuat nyaman guna menciptakan interaksi antara *forecaster/observer* dengan pengguna. Letak ruang konsultasi/*briefing* berdekatan dengan ruang *forecaster* dan/atau *observer*.